

Demokrasi Digital dan Ujaran Kebencian: Antara Kebebasan Berekspresi dan Represi Politik

Digital Democracy and Hate Speech: Between Freedom of Expression and Political Repression

Fathor Rahman

Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Pamulang, Banten, Indonesia

Korespondensi: Jl. Suryakencana No.1, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

Surel: dosen03127@unpam.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.46961/mediasi.v6i3.1777>

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima: 07/08/2025

Direvisi: 11/08/2025

Publikasi: 30/09/2025

e-ISSN: 2721–0995

p-ISSN: 2721–9046

Kata Kunci:

Demokrasi Siber;

Media Sosial;

Opini Publik;

Ruang Siber;

Ujaran Kebencian;

Keywords:

Cyberdemocracy;

Cyber Room;

Hate Speech;

Public Opinion;

Social Media;

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis untuk menelaah fenomena ujaran kebencian dalam konteks demokrasi siber, khususnya terkait kasus Dandhy Dwi Laksono di *platform* media sosial Facebook. Pendekatan studi kasus dipilih untuk menganalisis secara mendalam satu peristiwa tertentu dengan mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan media yang melingkupinya. Metode ini memungkinkan peneliti memahami secara komprehensif dinamika sosial yang kompleks serta interaksi digital yang terjadi, termasuk respons publik terhadap ujaran kebencian tersebut. Studi ini bertujuan untuk menggali proses pembentukan opini publik, mekanisme produksi dan distribusi ujaran kebencian di ruang digital, serta peran media sosial sebagai arena pertarungan wacana dan kebebasan berekspresi dalam kerangka demokrasi digital di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah aspek tekstual ujaran kebencian, tetapi juga mengkaji implikasi sosial-politik yang menyertainya, serta mengungkap dinamika kekuasaan dan resistensi dalam ruang siber yang terus berkembang.

ABSTRACT

This study employs a qualitative approach with a descriptive-analytical method to examine the phenomenon of hate speech within the context of cyberdemocracy, particularly in relation to the case of Dandhy Dwi Laksono on the Facebook social media platform. A case study approach is chosen to conduct an in-depth analysis of a specific incident by taking into account the surrounding social, political, and media contexts. This method enables the researcher to gain a comprehensive understanding of the complex social dynamics and digital interactions involved, including public responses to the hate speech in question. The study aims to explore the process of public opinion formation, the mechanisms of production and distribution of hate speech in digital spaces, and the role of social media as a contested arena for discourse and freedom of expression within the framework of Indonesia's digital democracy. Thus, this research not only examines the textual aspects of hate speech but also analyzes the accompanying socio-political implications, as well as the dynamics of power and resistance within an ever-evolving cyberspace.

PENDAHULUAN

Pesatnya pertumbuhan ujaran kebencian di media sosial tidak terlepas dari karakteristik platform digital itu sendiri yang memungkinkan informasi tersebar secara instan dan masif tanpa proses verifikasi yang memadai. Sistem algoritma media sosial cenderung memprioritaskan konten yang menimbulkan reaksi emosional tinggi, seperti kemarahan dan kebencian, karena jenis konten tersebut lebih berpotensi meningkatkan interaksi pengguna. Dalam konteks Pemilu Presiden 2024, kemampuan literasi digital menjadi faktor penting dalam merespons dampak negatif ujaran kebencian. Individu dengan literasi digital yang baik cenderung mampu mengidentifikasi dan menolak konten yang bersifat merusak, serta mendorong terciptanya ruang diskusi yang konstruktif dan inklusif. Sebaliknya, lemahnya pemahaman digital dapat menyebabkan kerentanan terhadap disinformasi dan mempercepat penyebaran kebencian, yang pada akhirnya mengancam kualitas demokrasi (Hardianti, 2024).

Selain beberapa fenomena ujaran kebencian dalam demokrasi, terdapat salah satu isu yang menarik untuk dianalisis adalah soal kasus yang menimpa Dandhy Dwi Laksono. Dandhy dilaporkan oleh Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) ke pihak yang berwajib pada tanggal 6 September 2017 dengan sebuah tuduhan penyebaran ujaran kebencian terkait tulisannya di sebuah status *Facebook* miliknya (Jajeli, 2017). Tulisan tersebut bertajuk “Suu Kyi dan Megawati”. Sebuah tulisan yang cukup konfrontatif karena keberaniannya membandingkan antara Aung San Suu Kyi dan Megawati. Setidaknya perbandingan yang ia kemukakan cukup sederhana bahwa baik Aung San Suu Kyi maupun Megawati keduanya dianggap sama-sama menjadi “ikon pejuang demokrasi yang pernah direpresi”.

Meskipun kasus Dandhy terjadi pada tahun 2017, fenomena ujaran kebencian di ruang digital masih marak hingga saat ini. Sebagai contoh, pada tahun 2022, seorang pengguna media sosial dilaporkan ke kepolisian karena unggahan di *Twitter* yang dianggap mengandung ujaran kebencian terhadap kelompok agama tertentu. Kasus ini menunjukkan bahwa ujaran kebencian, seperti yang dialami Dandhy, tetap menjadi isu relevan dalam lanskap demokrasi digital Indonesia, sekaligus menegaskan bahwa media sosial terus menjadi arena kontestasi wacana yang sarat potensi konflik dan represi persoalan tanpa kekerasan”. Dua statemen yang khas dari tulisan seorang Dandhy (Prakoso, 2022). Berdasarkan penelitian Monash University dan AJI, terdapat peningkatan signifikan ujaran kebencian daring selama kampanye Pemilu 2024—terutama di platform seperti *X* (*Twitter*), *Facebook*, dan *Instagram*. Target utama adalah kelompok minoritas, dengan 13,8 persen unggahan di antara 1,45 juta konten termasuk ujaran kebencian (Wakang, 2024).

Setidaknya dua pernyataan tersebut kemudian mengilhami munculnya kemarahan para pendukung barisan Megawati sehingga dirasa perlu untuk ‘mengkriminalisasi’ Dandhy. Bahkan tidak hanya itu, Dandhy menarik Suu Kyi ke dalam konteks diamnya ia ketika dihadapkan pada kejahatan genosida atas kelompok Rohingnya di Myanmar, dan pada saat yang sama Dandhy menaruh Megawati dalam konteks agresi militer terhadap orang Aceh dan Papua ketika dirinya menjadi seorang presiden pada tahun 2003. Status-status inilah yang kemudian dianggap bernada penghinaan terhadap Megawati yang oleh karenanya ia patut dilaporkan ke pihak kepolisian. Setidaknya ia telah dilaporkan sebagai orang yang menebar kebencian terhadap Megawati.

Terlepasnya belenggu rezim Orde Baru yang melahirkan era Reformasi kini justru membuat kebebasan berekspresi semakin tidak terjamin. Jalan terjal era Reformasi selama 25 tahun hingga saat ini masih jauh dari harapan. Tren demokrasi di Indonesia saat ini bahkan semakin suram. Hal tersebut disebabkan oleh karena adanya UU ITE yang dianggap membatasi kebebasan berpendapat di media sosial (Hasbul, 2024)

The Economist Intelligence Unit (EIU) merilis indeks demokrasi di Indonesia dalam hal kebebasan berpendapat pada 2019 - 2020 mempunyai skor hanya 5,59. Sedangkan pada 2021 - 2022 skor kebebasan sipil di Bumi Pertiwi ini sedikit mengalami peningkatan menjadi 6,18. Namun hal demikian belum cukup karena masih jauh dari skor rata-rata tahun itu yakni 6,71. EIU mengklaim bahwa Indonesia merupakan negara dengan sistem demokrasi terbatas atau cacat (*flawed democracy*).

Selain itu, masyarakat sipi kerap kali menjadi korban atas tindakan represif aparat keamanan yang dianggap menyalahi nilai-nilai kemanusiaan. Beberapa waktu belakangan, kita selalu dipertunjukkan oleh aksi tindak kekerasan aparat keamanan terhadap masyarakat yang membela haknya. Misalnya, kasus Wadas, kasus tanah Rempang, dan aksi demonstrasi atas penolakan UU Cipta Kerja.

Berdasarkan catatan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), terdapat setidaknya 45 insiden tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap aksi demonstrasi sepanjang periode Juli 2021 hingga Juni 2022. Dalam kasus tersebut, mahasiswa sebagai representasi pemuda menjadi korban dengan angka terbanyak yakni 249 orang, masyarakat sipil 222 orang, dan aktivis 63 orang. Korban atas UU ITE maupun tindakan represif aparat keamanan mayoritas dialami oleh pemuda. Pemuda yang disebut sebagai generasi Z dipandang cakap digital yang mana ketika berpendapat di media sosial kerap kali pihak yang dikritik merasa tersinggung dan terhina sehingga melaporkannya ke pihak kepolisian. Demikian UU ITE menjadi dasar hukum sebagai pembelaan. Alih-alih mendengarkan aspirasi dan kritik masyarakat, pemerintah justru menyikapinya dengan bentuk hinaan.

Dalam perspektif psikologi hukum, masyarakat akan merasa takut melontarkan sebuah kritikan terhadap pemerintah di media sosial karena dihadapkan oleh UU ITE. Ketakutan seperti ini akan menjadi kebiasaan dan keniscayaan. Padahal, orang tersebut menghindari UU ITE karena takut akan sanksi yang kemudian oleh Ahmad Ali (1998) disebut sebagai *compliance*, bukan seseorang taat pada aturan benar-benar karena ia merasa aturan tersebut sudah sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Ilustrasi di atas menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia mengalami penurunan. Padahal, secara eksplisit landasan konstitusional penyelenggaraan kekuasaan negara demokratis tertuang jelas dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Pasal tersebut menjelaskan bahwa kedaulatan negara berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (UUD).

Terkikisnya demokrasi akan mempengaruhi terhadap lemahnya penegakan hukum. Esensi demokrasi tidak hanya terbatas pada kebebasan berpendapat, melainkan juga penegakan hukum yang adil. Penegakan hukum yang silang sengkabut adalah dampak dari lemahnya demokrasi. Penguatan demokrasi membutuhkan integritas penegakan hukum. Sinergitas keduanya membutuhkan proses dan peran pemuda sebagai pilar masa depan bangsa.

Pada titik ini, ujaran kebencian kemudian menjadi rentan dikamufase dalam berbagai kepentingan-kepentingan tertentu. Hal ini acapkali menjadi bola api yang terus menggelinding membentur dasar paling intim dari cara berpikir manusia yakni sebuah kewarasan, rasionalitas, dan sikap kritis. Kasus Dandhy menarik untuk dianalisis dalam kaitannya dengan problem ujaran kebencian yang marak di media sosial.

KAJIAN PUSTAKA

Politik, Ujaran Kebencian, dan Demokrasi di Era Digital

Sebagai permulaan, berikut dijelaskan beberapa riset terkait politik di era siber dan kaitannya dengan ujaran kebencian. Penelitian Indrawan dkk. (2021) menunjukkan adanya peningkatan partisipasi politik

masyarakat di era digital, khususnya melalui media daring. Fenomena ini tercermin dari semakin masifnya kampanye politik yang dilakukan melalui media sosial. Kajian tersebut bertujuan untuk mengkaji keterkaitan antara dinamika politik siber dengan tingkat keterlibatan politik masyarakat, menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan.

Sementara itu, studi yang dilakukan oleh Marpaung dkk. (2025) mengungkap bahwa ujaran kebencian di ruang digital disampaikan secara sistematis dengan menyerang aspek personal tokoh politik dan sarat muatan ideologis yang menegaskan dikotomi moral antara kelompok “kita” dan “mereka.” Strategi komunikasi seperti penyederhanaan, pelabelan, framing, dan agitasi sosial digunakan untuk membentuk opini publik secara negatif dan memperkuat polarisasi. Dari perspektif etika komunikasi, temuan ini menunjukkan adanya penyimpangan moral karena diabaikannya nilai empati, penghormatan, dan tanggung jawab sosial dalam praktik komunikasi digital.

Selanjutnya, penelitian Nugroho dan Fahadayna (2025) menyoroiti bahwa kendati perkembangan teknologi digital telah memperluas peluang partisipasi masyarakat dalam ranah politik, berbagai persoalan seperti penyebaran disinformasi, serangan siber, serta meningkatnya polarisasi politik justru menghadirkan tantangan signifikan bagi kualitas sistem demokrasi. Temuan dari *Varieties of Democracy (V-Dem)* dan *Freedom House* mengindikasikan adanya kecenderungan penurunan kualitas demokrasi, terutama dalam dimensi demokrasi deliberatif dan elektoral. Dalam situasi tersebut, penguatan kapasitas literasi digital serta pembangunan sistem keamanan siber yang andal menjadi strategi penting untuk memperkuat ketahanan demokrasi di tengah dinamika transformasi digital yang semakin intensif.

Cyberdemocracy dalam Media Baru

Pendekatan *cyberdemocracy* merupakan salah satu pintu masuk yang memungkinkan untuk melihat secara gamblang dinamika media baru. Model demokrasi ini setidaknya meletakkan kebebasan, konsistensi, partisipasi, dan komunikasi tidak terjadi secara *offline* atau bertatap muka langsung, tetapi melalui perjumpaan *online*. (Gadzhikwa, 2015) menjelaskan secara eksplisit tentang relasi dan interaksi dalam *cyberdemocracy* yang melebihi sebuah kebebasan akan akses informasi dan transformasi dalam dunia nyata.

Keterkaitan antara demokrasi digital dan ketahanan siber menjadi krusial dalam memastikan bahwa transformasi teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk memperkuat sistem demokrasi, sekaligus melindunginya dari risiko yang ditimbulkan oleh kemajuan tersebut. Dalam perspektif *Cyberpolitics*, teknologi digital dipandang sebagai instrumen strategis yang dapat mendorong keterlibatan warga negara dalam proses politik, di mana internet dan media sosial memainkan peran sentral dalam membuka ruang partisipatif bagi masyarakat dalam perumusan kebijakan public (Indrawan dkk., 2021).

Perkembangan demokrasi digital di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup signifikan sejak penyelenggaraan Pemilu 2014, khususnya dalam pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana untuk mendorong partisipasi publik. Meski demikian, kemajuan ini turut diiringi oleh berbagai persoalan serius, seperti meningkatnya intensitas serangan siber, penyebaran disinformasi, serta menguatnya polarisasi politik di ruang digital. Data dari *Varieties of Democracy (V-Dem, 2024)* menunjukkan bahwa kualitas demokrasi di Indonesia mengalami tren penurunan sepanjang periode 2014 hingga 2023 pada sejumlah indikator utama (Nugroho & Fahadayna, 2025).

Sementara itu, secara paradigmatik, menurut Pohjonen & Udupa, (2017), konsep demokrasi siber yang dikemukakan oleh Mark Poster merupakan pengembangan dari teori ruang publik yang sebelumnya

dirumuskan oleh Jürgen Habermas. Dalam kerangka ini, idealitas demokrasi diwujudkan melalui jaminan atas hak setiap individu untuk mengemukakan pandangannya secara bebas, tanpa adanya tekanan atau intimidasi dari aktor mana pun. Interaksi komunikasi dalam ruang publik seharusnya berlangsung secara independen, terbuka, dan menjunjung tinggi prinsip transparansi.

Menurut laporan Freedom House (2024), penurunan indeks kebebasan internet di Indonesia dipengaruhi oleh intensifikasi pengawasan negara terhadap aktivitas digital masyarakat, termasuk pembatasan terhadap narasi-narasi politik di platform media sosial. Konstelasi ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi digital menawarkan ruang partisipasi publik yang lebih inklusif, potensi tersebut dapat tereduksi akibat kontrol berlebihan oleh otoritas negara, isu-isu terkait kebebasan berekspresi dan perlindungan privasi tetap menjadi persoalan serius dalam pembangunan demokrasi siber (Gorokhovskaia dkk., 2023).

Pada titik ini, secara sederhana Mosco mendefinisikan ekonomi politik media sebagai studi mengenai relasi sosial, khususnya relasi kuasa, yang secara timbal balik membentuk proses produksi, distribusi, dan konsumsi sumber daya, termasuk sumber daya komunikasi. Lebih lanjut, Mosco juga mengemukakan definisi yang lebih umum dan ambisius, yakni bahwa ekonomi politik merupakan kajian mengenai kontrol dan upaya bertahan hidup dalam kehidupan sosial. Akhirnya, media kemudian tidak lagi menjadi mobilitas yang memberikan ruang-ruang pencerahan baru, tetapi yang terjadi justru sebaliknya media kemudian menjadi perpanjangan tangan kelompok kapitalis dan pemilik kuasa secara *ovensif*.

Transformasi pemaknaan ruang publik kemudian bergeser ke dunia internet. Merujuk pada perspektif Habermas, prasyarat untuk menyebut internet sebagai ruang publik telah terpenuhi. Hal ini sebab telah memenuhi unsur; pertama ketiadaan status yang artinya pendapat yang disampaikan tidak terbatas, kedua kepentingan bersama, dan ketiga inklusivitas. Dalam perspektif (Akyzazi, 2005), internet telah membangun tatanan baru yang kemudian disebut dengan masyarakat digital. Masyarakat digital dengan mudah dapat diidentifikasi sebagai masyarakat yang lekat dengan kebebasan, berjejaring, dan terbuka. Mereka berdialektika dalam platform media, berdiskusi, mencerna berbagai pengetahuan secara cepat.

Secara tipologi, masyarakat digital dapat diidentifikasi dalam dua hal. Pertama, *digital immigrant*, merupakan orang-orang yang lahir sebelum ada revolusi digital sehingga mereka suka bermigrasi dari satu titik ke titik yang lain. Kemudian yang kedua *digital natives*, adalah mereka yang dilahirkan di era digital. Dalam konteks ini, corak masyarakatnya adalah egaliter. Mereka berinteraksi dan berbagi ide antar yang satu dengan yang lainnya (Prensky, 2001).

Ujaran Kebencian; Limbah Virtual dalam Media Sosial

Ujaran kebencian (*hate speech*) merupakan bentuk komunikasi lisan yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan merusak hubungan antarwarga. Menyadari dampak destruktifnya, Indonesia kini gencar melakukan berbagai upaya untuk mengatasi penyebarannya. Azhar & Suponyono, (2020) mengartikan ujaran kebencian sebagai ekspresi yang didorong oleh sikap diskriminatif, kebencian, atau niat jahat, yang menyasar individu maupun kelompok tertentu. Fenomena ini bersifat lintas ruang dan waktu, sehingga dapat muncul di berbagai konteks sosial secara tidak terduga.

Dalam konteks era digital, ujaran kebencian tidak semata-mata dipahami sebagai gejala sosial, melainkan telah menjelma menjadi fenomena politik yang terintegrasi dalam dinamika komunikasi daring. Platform diskusi virtual seperti forum Kaskus menyediakan ruang ekspresi yang relatif bebas, namun kebebasan tersebut kerap disalahgunakan untuk mendistribusikan wacana kebencian yang bernuansa

personal, politis, serta mengandung unsur diskriminasi (Marpaung & Sazali, 2025). Terdapat sejumlah faktor yang mendorong individu menjadi pelaku ujaran kebencian, antara lain: (1) kondisi psikologis atau latar belakang personal pelaku, (2) rendahnya kesadaran masyarakat terhadap konsekuensi hukum maupun sosial dari ujaran kebencian, (3) ketersediaan dan penyalahgunaan sarana komunikasi digital, serta (4) lemahnya pengawasan dan kontrol sosial dari lingkungan sekitar (Sa'idah dkk., 2021).

Lister dkk., (2009) dalam bukunya bertajuk *New Media: A Critical Introduction* yang mengkonfirmasi secara detail bahwa untuk dapat diidentifikasi sebagai media baru, maka unsur-unsur penting yang salah satunya meliputi kehadiran media baru menciptakan cara-cara baru dalam mempresentasikan realitas, memperkenalkan kemungkinan-kemungkinan representasional yang inovatif, serta membentuk relasi yang berbeda antara pengguna, konsumen, dan teknologi media itu sendiri. Salah satu wujud nyata dari media baru adalah media sosial (*social network*), yang telah menarik perhatian luas dari berbagai kelompok masyarakat lintas kelas sosial. Berdasarkan data yang dirilis oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) per Januari 2016, tercatat terdapat sekitar 79 juta pengguna media sosial di Indonesia. Temuan ini mengindikasikan bahwa lebih dari separuh populasi—yakni 129,2 juta dari total 256,2 juta jiwa—menggunakan media sosial sebagai salah satu sumber utama dalam mengakses dan memperoleh informasi.

Data ini bukanlah data yang sederhana. Jika diproyeksikan maka asumsi peningkatan jumlah pengguna masih memungkinkan terjadi. Secara paradigmatik, fungsi strategis media sosial menurut Simangunsong, (2016), selain sebagai ruang untuk berbagi informasi, ia juga dapat menjadi forum diskusi, forum-forum untuk mendesiminasikan gagasan secara *genuine* dan dapat dipergunakan untuk memperkuat hubungan dan mencari hubungan dengan orang lain. Setidaknya dalam perspektif yang lebih universal media sosial memungkinkan siapapun untuk memproduksi informasi, dan pada saat yang bersamaan mereka dapat merespon berbagai informasi tersebut secara cepat.

Akan tetapi, dalam realitasnya sebuah kemudahan interaksi dan komunikasi dalam media sosial memunculkan beberapa persoalan baru. Persoalan meningkatnya intensitas ujaran kebencian merupakan sederet persoalan yang terus menguap ke permukaan. Ujaran kebencian adalah bagian dari sikap intoleran kepada individu dan kelompok masyarakat. Ujaran kebencian terus mengemuka jika dalam prakteknya banyak isu-isu sensitif hadir di tengah-tengah masyarakat seperti kekerasan atas nama agama dan sejenisnya. Merujuk pada Pohjonen & Udupa, (2017), fenomena ujaran kebencian yang bernada ekstrem dan tajam tidak hanya menjadi persoalan di Indonesia, tetapi juga ditemukan dalam konteks negara lain seperti India dan Ethiopia.

Bahkan faktor penyulut ujaran kebencian, tidak dapat dilepaskan dari situasi sosial yang berlangsung dengan cepat. Situasi dan kondisi sosial di Indonesia yang cukup panas karena faktor dominan kontestasi politik seperti Pemilu 2014 dan kontestasi pilgub DKI pada tahun 2017 diakui atau tidak telah menciptakan sebuah bangunan identitas sosial menjadi keras. Dalam media sosial begitu kencang istilah 'Cina', Kafir, Bumi Datar, Liberal, Cingkrang, PKI, dan beberapa kata yang mencerminkan identitas atas nama ras, golongan, dan lain sebagainya. Semuanya merupakan ekspresi yang nyata dari berbagai realitas ruang virtual dan media sosial. sejatinya ujaran-ujaran tersebut menjadi ekspresi kebencian mereka yang tidak dapat dielakkan.

Bahkan tak pelak, manuver-manuver tersebut justru mengandung *hoax* yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hanya karena alasan perbedaan pilihan politik, ujaran kebencian kemudian mengelinding menjadi bola api yang membentur dasar paling intim dari cara berpikir manusia yakni; hilangnya sebuah kewarasan. Menurut Subekti & Sidarta, (2020), banyak individu memanfaatkan media

sosial untuk menyebarkan konten yang bersifat merendahkan, provokatif, atau mengandung kebencian terhadap pihak tertentu, yang pada akhirnya memperbesar risiko polarisasi sosial dan konflik antar kelompok.

Ujaran kebencian yang diproduksi ini sesungguhnya merupakan realitas yang amat getas. persoalan irisan sosial atas nama agama dan persoalan yang sejenis lainnya merupakan diskursus lama, yang seharusnya tidak terjadi hari ini. Dimana modernitas telah membawa cara berpikir manusia lebih maju. Tetapi nyatanya, menurut Latif, (2017), di tengah meningkatnya konektivitas teknologi yang mempermudah interaksi digital, justru terjadi pelemahan dalam keterhubungan nalar dan kesadaran kebangsaan. Kemajuan dalam adopsi teknologi tidak selalu disertai dengan peningkatan kualitas budaya. Hal ini tercermin dari rendahnya tingkat literasi, dangkalnya pemahaman historis, lemahnya kapasitas bernalar ilmiah, menyempitnya interaksi lintas budaya, serta terpinggirkannya pengetahuan naratif yang seharusnya menjadi fondasi pembentukan karakter.

Di titik ini, ujaran kebencian kemudian menjadi sebuah narasi baru dalam ruang-ruang diskursif media sosial. soalah-olah ujaran kebencian mendapatkan posisi moral yang mulia karena setiap pesan-pesan yang disampaikan memuat berbagai hal yang menyentuh aspek religiositas, dan pada saat yang bersamaan, ia berfungsi menjadi pendulum lahirnya disparitas sosial akut. Inilah masalah krusial di era media sosial hari ini. Bahkan dalam titik tertentu, ujaran kebencian digunakan untuk memberangus siapa pun yang dianggap berbeda kubu.

Ujaran kebencian telah mengalami pergeseran makna menjadi wadah bagi segala bentuk ekspresi negatif seperti hujatan, penistaan, penghinaan, pencemaran nama baik, serta berbagai bentuk ujaran merendahkan lainnya. Fungsi aslinya yang bersifat spesifik untuk mengidentifikasi kejahatan terhadap kemanusiaan pun perlahan menghilang. Perannya yang khas untuk mengidentifikasi sebuah bentuk kejahatan atas nama kemanusiaan menjadi lenyap. Menjadi serampangan untuk menjatuhkan yang mereka anggap berbeda. Sebagaimana dijelaskan oleh Afdal dkk., (2021) dalam penelitiannya mengenai kecenderungan ujaran kebencian antara laki-laki dan perempuan, ditemukan bahwa ujaran kebencian yang menasar aspek personal, seperti keluarga atau identitas diri, berpotensi menimbulkan trauma psikologis serius. Efeknya bisa berupa kecemasan, depresi, bahkan hilangnya rasa percaya diri pada korban. Artinya, ujaran kebencian bukan hanya soal pelanggaran norma sosial atau etika komunikasi, tetapi juga menyimpan dampak jangka panjang yang merusak kesehatan mental dan ketahanan sosial masyarakat secara keseluruhan.

Mengingat begitu pentingnya persoalan kebencian di media sosial, ujaran kebencian perlu mendapat perhatian khusus. Ujaran kebencian memiliki potensi untuk menghasut serta memobilisasi massa dalam melakukan tindakan diskriminatif terhadap kelompok tertentu, yang dalam kondisi ekstrem dapat berujung pada kekerasan. Pemicu ujaran kebencian muncul karena adanya perbedaan pandangan ideologis. Selain itu, ujaran kebencian dapat disebabkan oleh ketimpangan sosial-ekonomi, rasa ketidakadilan akibat lemahnya penegakan hukum, rendahnya literasi digital di kalangan pengguna internet, dan sejumlah faktor struktural dan kultural lainnya yang turut memperkuat eskalasi intoleransi di ruang publik digital. Namun, mayoritas ujaran kebencian yang berlangsung hari ini tetap kentara oleh modus operandi untuk menjatuhkan, bukan mendesiminasi gagasan untuk sebuah pencerahan.

Media sosial dipandang sebagai salah satu *democratic space* yang memiliki potensi untuk memperluas praktik demokrasi partisipatoris. Platform ini menawarkan sejumlah kebebasan, antara lain: (1) kebebasan ruang dan waktu (*space-time liberty*) yang memungkinkan publik berinteraksi tanpa batas geografis maupun

temporal; (2) kebebasan dalam mendistribusikan informasi, berita, dan gagasan secara mandiri (*sharing liberty*); serta (3) keterbukaan akses bagi individu dengan keterbatasan sumber daya ekonomi (*access liberty*). Namun, perspektif kaum *cyber-pessimist* menyoroti sisi gelap dari fenomena ini. Media sosial, alih-alih memperkuat demokrasi, justru dapat melemahkannya ketika dimanfaatkan untuk tujuan negatif, seperti menyerang lawan secara personal, melakukan perundungan (*cyberbullying*), menyebarkan disinformasi, maupun merusak reputasi pihak tertentu (Rio, 2015).

Dalam babakan yang lain ujaran kebencian di media sosial tak pelak dapat dikatakan sebagai *bullying* atau kekejaman sosial secara online dengan medium internet. Bahkan dalam konteks ruang politik ujaran kebencian kemudian dapat dinisbatkan sebagai *political cyberbully*. Sistem kerja dan penyebaran ujaran kebencian sejalan dengan perspektif Morrisan dalam Rio, (2015b) yang meliputi tiga aspek berikut. Pertama, mengenai sebuah penilaian apakah emosi atas dasar ujaran benar-benar tepat sasaran, terutama kepada siapa emosi tersebut diarahkan, serta apakah emosi tersebut bersifat positif atau justru sebaliknya. Kedua, terkait dengan pola perilaku. Hal ini berkaitan dengan bagaimana individu merespons emosi yang muncul—apakah emosi tersebut sebaiknya dipendam, diungkapkan secara personal, atau justru disampaikan secara terbuka kepada publik, terutama dalam konteks ketika informasi palsu (hoaks) disebarluaskan. Ketiga, aturan mengenai pendapat menentukan arah kemajuan emosi, beberapa lama emosi harus dipertahankan bagaimana memulai dan mengakhirinya. Termasuk dalam konteks ini bagaimana ujaran kebencian tersebut dipertahankan meskipun pada dasarnya hal itu menciderai akal sehat dan kebenaran yang hakiki. Kemudian aspek yang terakhir adalah aturan mengenai atribusi, menentukan bagaimana suatu emosi harus dijelaskan atau dibenarkan, dan kemudian bagaimana mengungkapkannya kepada publik. Ujaran kebencian dalam konteks ini menjadi masalah serius karena ia terikat langsung oleh gaya seseorang dalam mengungkapkan. Ujaran kebencian dalam berbagai bentuknya di media sosial, acapkali disampaikan secara sarkas, kasar, bahkan tak pelak mengintimidasi seseorang yang mereka anggap berbeda dengan sikap dirinya (Rio, 2015b). Akan tetapi perlu juga dicatat, bahwa karena persoalan ujaran kebencian acapkali rentan disalahpahami oleh berbagai pihak terutama jika hal itu berhubungan langsung dengan otoritas kekuasaan. Karena alasan ujaran kebencian, kadangkala beberapa aparat negara dengan mudahnya melakukan tindakan ofensif pada mereka yang dianggap mengumbar ujaran kebencian, padahal sesungguhnya masih belum pasti arah dan pesan yang disampaikan, apakah benar-benar mengandung ujaran kebencian, atau justru kritik dan otokritik terhadap sesuatu yang mereka anggap janggal.

Pada titik ini, kasus Rohingnya beberapa waktu lalu adalah salah satu contoh nyata sebuah fakta kekerasan yang sangat sensitif dan mengundang ‘malpraktek’ penindakan sepihak oleh aparat atas apa yang mereka anggap menebar kebencian. Harus diakui bahwa sejak awal kasus Rohingnya adalah kasus yang kompleks. Ia telah menyita perhatian banyak kalangan dunia. Sejumlah pihak mengemukakan bahwa awal mula konflik tersebut dipicu oleh dugaan pemerkosaan terhadap seorang perempuan etnis Buddha Rakhine yang diduga dilakukan oleh sekelompok pria dari komunitas Muslim Rohingnya (*gang rape*). Di sisi lain, terdapat pula narasi yang menyebutkan bahwa kekerasan tersebut bermula dari pembunuhan terhadap sejumlah warga Muslim Rohingnya oleh massa dari kelompok Buddha Rakhine (Al Qurtuby, 2017). Terlepas dari perbedaan versi penyebab awal konflik, kenyataannya kedua kelompok—Buddha Rakhine dan Muslim Rohingnya—terlibat dalam aksi kekerasan yang bersifat timbal-balik, mencakup penyerangan dan pembunuhan, yang pada akhirnya menjerumuskan Myanmar ke dalam krisis kemanusiaan yang tragis dan mendalam. Persoalan ini kemudian pada akhirnya mendapatkan reaksi yang luar biasa dari netizen di media

sosial. Sehingga tak pelak rentan dijadikan sebagai isu paling absah untuk menyerang berbagai kelompok tertentu. Desas-desus wacana di media sosial tentang etnis tersebut telah menyeret nama Dhandy ke ranah hukum karena ditengarai melakukan ujaran kebencian.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis untuk menelaah ujaran kebencian dalam konteks *cyberdemocracy*, khususnya dalam kasus Dandhy Dwi Laksono di media sosial Facebook. Merujuk pada penjelasan Mulyana, (2007), pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengembangkan hipotesis melalui penelitian lapangan, yang berfokus pada fenomena-fenomena yang dapat diamati oleh manusia dan terjadi dalam konteks kehidupan nyata. Penelitian ini menganalisis secara mendalam satu kasus tertentu (kasus Dandhy Dwi Laksono) dengan mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan media yang melingkupinya. Studi kasus dipilih karena sering digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memahami fenomena kompleks dalam suatu lingkungan nyata, serta memungkinkan peneliti untuk menggali dinamika sosial yang tersembunyi di balik interaksi digital dan respons publik terhadap ujaran kebencian.

Sebagai bagian awal dari proses penelitian, kajian pustaka dilakukan dengan identifikasi kata kunci dan pemilihan sumber-sumber yang relevan. Peneliti kemudian melaksanakan penelusuran literatur secara sistematis melalui berbagai database dan perpustakaan. Setelah memperoleh sumber-sumber yang relevan, peneliti melanjutkan dengan melakukan analisis kritis terhadap konten dan metodologi penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Paradoks Ujaran Kebencian dalam Kasus Dhandy

Kasus Dhandy relevan dengan kajian teroretis di atas. Dandhy merupakan wartawan dan pemilik produksi *WatchDoc*. Ia dilaporkan oleh Relawan Perjuangan Demokrasi Jawa Timur (Repdem Jatim). Organisasi ini merupakan organisasi sayap dari Partai berkuasa di republik ini yakni PDIP. Dalam beberapa banyak kasus, Dhandy merupakan aktivis yang seolah-olah kemerdekaannya telah dirampas oleh hukum. Meskipun belum jelas produk hukum yang digunakan. Setidaknya praktik pelaporan telah menjadi catatan hitam iklim demokrasi dalam kaitannya dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Dalam perspektif *cyberdemocracy*, kasus ini memperlihatkan bahwa ruang-ruang diskursif yang mengedepankan dialog dan rasionalitas nyaris raib. Seperti memasuki rawa belukar kegamangan menyikapi apa yang disuarakan oleh Dhandy. Sepintas dianalisis kasus Dhandy merupakan bagian integral dari modus operandi anti intelektualisme. Penandanya adalah argumen yang dipercekapakan adalah soal ujaran kebencian. Sebab jika dulu pasal-pasal yang sering digunakan adalah pencemaran nama baik, akan tetapi hari ini berbeda, pasal ujaran kebencian kemudian menjadi legitimasi hukum yang tidak dapat diganggu gugat.

Jamak diketahui bahwa ujaran kebencian adalah transfer pesan yang bernada benci kepada orang lain. Di satu sisi produk hukum tentang ujaran kebencian dapat dikatakan sedikit mengalami kemajuan, tetapi di sisi yang lain ujaran kebencian di media sosial pada akhirnya meminjam istilah (Thaniago, 2017) menjadi pisau yang menimpa siapa pun, tanpa analisis dan perspektif yang akurat. Penggunaan ujaran kebencian pada kasus Dhandy merupakan contoh yang sebenarnya tentang penyalahgunaan *cyberdomocrasy*. Hal ini sebab dalam statusnya di *Facebook* ia tidak hendak menjustifikasi rasa benci kepada Megawati Soekarno

Putri karena ia perempuan, Islam, Jawa, Putri Soekarno, dan lain sebagainya, tetapi yang Dhandy lakukan adalah mengeluarkan ujaran kritis lewat aktivitas menulis menggunakan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kebijakan politik ketika Megawati berkuasa. Berikut contoh data status Dhandy Dwi Laksono sebagaimana dalam gambar 1.



Gambar 1 Contoh Tulisan Status Facebook Dhandy Dwi Laksono

Berikut tulisan Lengkap Dandhy Dwi Laksono yang berjudul Suu Kyi dan Megawati yang ia posting di media sosial Facebook, yang kemudian dikutip oleh beberapa media Daring.

SUU KYI dan MEGAWATI

Kritik terhadap Aung San Suu Kyi, peraih Nobel Perdamaian 1991 dan tokoh oposisi terhadap rezim militer Myanmar, semakin menguat menyusul eskalasi kekerasan terhadap komunitas Muslim Rohingya. Meskipun Suu Kyi memperoleh kekuasaan politik yang signifikan setelah Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) menang dalam pemilu November 2015—di mana ia menjabat sebagai Penasihat Negara dan Menteri Luar Negeri, posisi setara perdana menteri—responsnya terhadap tragedi kemanusiaan tersebut dinilai tidak memadai. Ia dianggap gagal mencegah kekerasan yang dilakukan oleh militer dan kelompok ekstremis Buddha terhadap etnis Rohingya.

Dalam menganalisis posisi Suu Kyi, penting untuk memahami konteks politik Myanmar yang masih kuat dipengaruhi oleh militer. Sejarah mencatat bahwa pemerintahan sipil di Myanmar kerap menghadapi intervensi militer yang memiliki agenda tersendiri, sebagaimana terjadi di berbagai negara lain. Sebagai perbandingan, Presiden AS John F. Kennedy dalam krisis misil Kuba dan invasi Teluk Babi sempat mengalami tekanan besar dari jajaran militernya, demikian pula Presiden Sukarno yang dalam kampanye konfrontasi Malaysia justru menghadapi manuver diam-diam dari sejumlah jenderal yang menjalin komunikasi dengan pihak asing.

Namun, tidak seperti Kennedy yang secara terbuka menunjukkan ketegangan dengan militer, Suu Kyi justru dinilai menunjukkan afiliasi dengan narasi dominan militer Myanmar. Ia sering menggambarkan konflik Rohingya sebagai konflik etnis biasa, seraya menyebut bahwa kekerasan juga terjadi terhadap kelompok lain seperti etnis Karen. Sikap ini diperkuat oleh penolakan pemerintah Myanmar atas laporan investigatif Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Mei 2017, serta keputusan untuk menutup akses terhadap penyidik PBB pada Juni tahun yang sama.

Pernyataan kontroversial Suu Kyi juga memicu kritik luas, termasuk komentar bernada diskriminatif yang dikutip dalam biografi oleh Peter Popham setelah wawancara dengan jurnalis BBC Muslim, Mishal Husain. Selain itu, pernyataan publik Suu Kyi pasca-kemenangan pemilu yang menegaskan dirinya sebagai pemegang kekuasaan penuh di partai kian memperkuat persepsi bahwa ia berambisi mengkonsolidasikan kekuasaan, meskipun secara konstitusional tidak dapat menjabat sebagai presiden karena alasan kewarganegaraan anak-anaknya.

Situasi ini mengingatkan pada pengalaman politik di Indonesia, khususnya figur Megawati Soekarnoputri, seorang tokoh demokrasi yang pernah menjadi korban represi Orde Baru. Meskipun PDIP memperoleh kemenangan dalam Pemilu 1999, realitas politik saat itu membuat posisi Megawati sebagai calon presiden masih belum pasti karena sistem pemilihan presiden oleh MPR. Dalam pidato kemenangannya di Lenteng Agung pada 29 Juli 1999, Megawati bahkan menitikkan air mata, menunjukkan kompleksitas perjuangan politik seorang tokoh reformasi dalam menghadapi dinamika kekuasaan yang tak sepenuhnya demokratis.

Dalam salah satu pernyataan politiknya, calon presiden Megawati Soekarnoputri mengekspresikan komitmen terhadap keadilan dan rekonsiliasi di wilayah-wilayah yang memiliki sejarah konflik dan marginalisasi. Kepada rakyat Aceh, ia menjanjikan perlindungan terhadap integritas wilayah dan mengakui

peran historis Aceh dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya distribusi hasil sumber daya alam, seperti gas dari kilang Arun, untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, Megawati menyampaikan solidaritas terhadap masyarakat Papua dan Maluku (Ambon), dengan menyatakan harapan akan datangnya masa damai dan keadilan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi wilayah.

Sejarah mencatat bahwa pendekatan terhadap konflik Aceh mengalami perubahan signifikan setelah beralihnya kepemimpinan nasional dari Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ke Presiden Megawati Soekarnoputri. Jika Gus Dur menempuh jalan diplomasi budaya dan resolusi damai, maka pada 19 Mei 2003, Megawati menetapkan status Darurat Militer di Aceh dan mengerahkan sekitar 40.000 personel militer ke wilayah tersebut. Kebijakan ini dipandang sebagai bagian dari pendekatan koersif yang selaras dengan strategi aparat militer dan elite diplomatik saat itu, yang sebelumnya telah membentuk opini bahwa proses negosiasi dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menemui jalan buntu. Bahkan, penangkapan terhadap para juru runding GAM memperkuat persepsi bahwa strategi militer lebih diutamakan dibandingkan solusi dialogis, mengingatkan pada praktik kolonial seperti penangkapan Pangeran Diponegoro oleh Jenderal De Kock.

Dalam konteks jurnalisme televisi, dinamika ini tercermin dalam pengalaman pencarian arsip rekaman pidato Megawati pada 29 Juli 1999 di Lenteng Agung. Rekaman tersebut menjadi referensi penting dalam menyusun liputan mengenai penetapan Darurat Militer di Aceh. Meskipun tercatat dalam katalog digital, kaset berisi rekaman tersebut sempat tidak ditemukan secara fisik, mengindikasikan adanya kecenderungan penghilangan atau penyembunyian materi sensitif di lingkungan penyiaran. Setelah pencarian intensif, kaset akhirnya ditemukan secara tidak sengaja di lokasi yang sulit dijangkau, dan berisi bagian pidato Megawati yang relevan dengan konteks kebijakan Aceh.

Terkait isu Aceh, pernyataan Megawati mengenai pembagian hasil sumber daya gas Arun baru terealisasi dalam kerangka legal setelah perjanjian damai Helsinki pada Agustus 2005, yang berlangsung pasca-bencana tsunami dan bukan semata hasil proses politik domestik. Sementara itu, pendekatan Presiden Abdurrahman Wahid terhadap Papua menampilkan corak yang berbeda. Dengan mengedepankan diplomasi kemanusiaan, ia mengizinkan pengibaran simbol budaya seperti bendera Bintang Kejora serta mendukung penyelenggaraan Kongres Rakyat Papua sebagai bentuk pengakuan terhadap identitas kultural masyarakat Papua. Pendekatan ini mencerminkan sikap inklusif dan penghormatan terhadap keberagaman dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pergantian kepemimpinan nasional dari Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ke Presiden Megawati Soekarnoputri menandai perubahan signifikan dalam pendekatan negara terhadap Papua. Jika sebelumnya terdapat kecenderungan lebih terbuka terhadap ekspresi politik dan otonomi daerah, maka pada masa pemerintahan Megawati, pendekatan keamanan kembali mengemuka. Peristiwa pembunuhan terhadap tokoh Papua, Theys Hiyo Eluay, pada November 2001, terjadi di tengah upaya transisi perlawanan rakyat Papua dari jalur kekerasan ke diplomasi politik. Perubahan pendekatan ini kemudian berlanjut pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang secara politik didukung oleh PDI Perjuangan—partai yang dipimpin Megawati. Data dari LBH Jakarta dan Tapol menunjukkan bahwa praktik penangkapan terhadap warga Papua meningkat signifikan, mencapai puncaknya pada periode April hingga Juni 2016, dengan 4.198 orang ditangkap karena menyampaikan aspirasi politik. Jumlah ini jauh melampaui angka penangkapan tertinggi pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yakni 548 orang pada tahun 2013 (Independen.com/9/09/2017).

Pada tahap ini, cukup jelas bahwa makna ujaran kebencian di Indonesia mulai samar. Penafsiran-penafsiran atas ujaran kebencian kemudian tidak dilihat dalam perspektif pengetahuan, tetapi dipaksakan menjadi perspektif kekuasaan, bukan saja pada kasus ini, tapi juga pada kasus-kasus sebelumnya. Masih banyak beberapa kasus yang terkait ujaran kebencian dalam media sosial yang tidak ditempatkan kasusnya secara proporsional (Rio, 2015). Sampai saat ini belum ada pengertian secara hukum mengenai apa yang disebut sebagai ujaran kebencian dalam terminologi bahasa Indonesia. Sehingga kemudian kasus Dhandy menjadi problem antiklimaks yang menggelinding bak bola api.

Padahal selama ini menurut data yang dilansir dalam media *SAFE*net, sekitar 215 orang di Indonesia yang pernah dijerat oleh pasal pencemaran nama baik yang terdapat dalam UU sejak 2008. Bahkan yang unik dari keseluruhan pelaku yang disebut melakukan ujaran kebencian dan telah diproses secara hukum mayoritas berlatar belakang aktivis. Itu artinya, orang-orang inilah yang sebenarnya bersikap kritis terhadap berbagai hal. Pada konteks ini, penulis tidak hendak mengabaikan fakta bahwa kasus ujaran kebencian adalah

tidak benar secara substansi, tetapi dalam kasus Dhandy harus ada pemetaan yang jelas tentang rekonstruksi pemaknaan kebencian terhadap dirinya di media sosial Facebook.

Tidak menutup kemungkinan bahwa pernyataan *Repdem* Jawa Timur yang menilai sebuah tulisan sebagai bentuk penghinaan terhadap Presiden ke-5 Indonesia, Megawati Soekarnoputri, dan Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo, tampaknya didasarkan pada pembacaan yang kurang mendalam dan tidak disertai dengan analisis kritis terhadap isi substansial dari tulisan tersebut. *Repdem* berpotensi salah kaprah, alih-alih meredakan sebuah kondisi tentang maraknya ujaran kebencian, tetapi justru pada saat yang bersamaan aparat telah melakukan tindakan yang cenderung mengarah pada proses pemberangusan siapa pun yang dianggap berbeda kubu dengan platform kekuasaan yang berlangsung hari ini. Makna ujaran kebencian cenderung kemudian dimaknai secara liar, dibajak untuk menyemai segala bentuk ekspresi negatif. Ujaran yang ditegaskan Dhandy sesungguhnya merupakan sikap kritis, yang pada titik klimaksnya secara cepat kemudian ditafsirkan sebagai hujatan, pencemaran nama baik, dan sebagainya. Padahal, ujaran kebencian bersifat kompleks yang tidak dapat disamakan dengan ekspresi-ekspresi lainnya termasuk ekspresi kritis dari seorang Dhandy.

Dengan cara inilah, ujaran kebencian kemudian berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan dominasi nilai-nilai mayoritas dan menolak representasi kelompok marginal di ruang politik. Pemikiran ini sejalan dengan David, (2020) yang berpendapat bahwa ujaran kebencian tidak hanya membangun narasi negatif, tetapi juga menciptakan “*others*” — mereka yang tidak diinginkan dalam komunitas, sekaligus memperkuat batas-batas simbolik yang memisahkan “*kita*” dan “*mereka*” dalam ruang sosial maupun politik.

Berdasarkan proses diskursif yang terjadi, langkah *Repdem* bisa dipahami setidaknya dalam kerangka *Repdem* tampaknya berupaya memanfaatkan legitimasi moral yang melekat pada istilah “ujaran kebencian”, yang dalam wacana publik sering dimaknai sebagai upaya menjaga keutuhan bangsa. Dengan menjadikan ujaran kebencian sebagai bagian dari narasi yang diangkat, *Repdem* seolah menempatkan dirinya dalam posisi yang sejalan dengan agenda nasional tersebut. Namun, tindakan menyandingkan istilah “penghinaan” dengan “kebencian” secara langsung tanpa pemisahan makna yang memadai dapat dipandang sebagai strategi retorik yang bertujuan memperkuat kesan bahwa tindakan yang dikritik memiliki bobot moral dan hukum setara dengan ujaran kebencian (Thaniago, 2017).

Padahal dalam kasus Dhandy, pernyataan yang ia tulis di akun sosial Facebook-nya merupakan ikhtiar dalam menghargai sebuah rasio. Dalam tulisannya, ia mencoba untuk mendorong penggunaan akal sehat daripada emosi; melancarkan sebuah pendapat yang argumentatif dan rasional untuk mengkritik suatu perilaku sosial di tengah-tengah masyarakat, daripada mengirim makian yang menyasar warna kulit ataupun bentuk kekerasan simbolik lainnya. Sikap ini justru mencerminkan semangat deliberatif dalam ruang publik yang sehat, di mana kritik sosial disampaikan secara reflektif dan berdasarkan argumen yang masuk akal.

Namun demikian, dalam konteks komunikasi politik di era digital, upaya-upaya semacam ini kerap dibaca secara keliru, bahkan dikonstruksi ulang sebagai bentuk ujaran kebencian. Nurocman dkk., (2024), dalam studinya tentang dampak ujaran kebencian di media digital terhadap opini publik pra-pemilu, menemukan bahwa eksposur berulang terhadap konten kebencian dapat mengubah persepsi masyarakat terhadap tokoh politik dan menciptakan bias kognitif yang sulit dipulihkan. Inilah yang menempatkan kasus Dhandy tidak sekadar sebagai persoalan personal, melainkan sebagai bagian dari persoalan struktural yang lebih besar dalam pengelolaan ruang publik dan demokrasi digital di Indonesia.

Kasus pelaporan terhadap Dandhy Dwi Laksono telah memicu gelombang solidaritas dari berbagai organisasi masyarakat sipil, lembaga bantuan hukum (LBH), serta elemen-elemen gerakan rakyat lainnya yang tergabung dalam kampanye bertagor *#KamiBersamaDandhy*. Kelompok-kelompok pendukung Dandhy memaknai pernyataan dan tulisan yang ia sampaikan sebagai bentuk kritik yang substantif dan relevan terhadap isu yang disorot, bukan sebagai tindakan yang layak dikriminalisasi.

Berdasarkan rekam jejaknya, seorang Dhandy tidak pernah memiliki sejarah memilukan dengan sebuah rezim Megawati Soekarno Putri. Sejak awal kiprahnya, Dandhy Dwi Laksono dikenal sebagai jurnalis yang konsisten mengembangkan karya jurnalistik melalui medium buku dan film dokumenter, dengan pendekatan investigatif yang kuat. Ia dipandang sebagai sosok yang menjunjung tinggi idealisme, dengan orientasi kerja yang berpihak pada kelompok-kelompok termarjinalkan. Hal ini tercermin dalam karya-karya dokumenternya yang kerap membangkitkan kesadaran publik terhadap berbagai ketidakadilan sosial dan isu-isu kemanusiaan. Jadi, berdasarkan rekam jejak tersebut tak pernah ada dosa lama yang dihembuskan oleh Dhandy untuk menjatuhkan mantan presiden Megawati Soekarno Putri.

Namun, kasus ini tidak hanya berhenti pada persoalan individu Dhandy semata, tetapi juga menyiratkan ancaman lebih luas terhadap kelompok-kelompok minoritas yang mungkin diasosiasikan dengan narasi atau posisi politik yang berbeda dari arus dominan. Dampak terhadap stigmatisasi kelompok minoritas menjadi salah satu konsekuensi paling serius, Sebagaimana diungkapkan oleh Hassim dkk., (2024), ujaran kebencian dalam konteks digital tidak hanya menimbulkan dampak langsung bagi individu yang menjadi target, tetapi juga membawa konsekuensi sosial yang lebih luas terhadap kelompok sosial yang diasosiasikan dengan individu tersebut. Dalam konteks ini, pembungkaman terhadap ekspresi kritis seperti yang dialami Dhandy berpotensi memperkuat eksklusi sosial dan diskriminasi sistemik, karena narasi dominan yang tidak terkontrol menjadikan siapa pun yang berbeda sebagai “musuh bersama” dalam konstruksi publik yang digiring oleh sentimen mayoritas.

Bahkan hal serupa juga pernah terjadi pada beberapa aktivis yang lantang menyuarakan keadilan juga diperlakukan sama seperti Dhandy Dalam kurun waktu antara tahun 2014 hingga awal September 2017, tercatat sedikitnya 27 aktivis dari berbagai sektor dilaporkan kepada pihak kepolisian atas tuduhan pencemaran nama baik terhadap pejabat negara, pelaku usaha, maupun entitas korporasi, melalui unggahan di media sosial. Menurut Damar Juniarto, sebelum kasus yang menimpa Dandhy Dwi Laksono pada tahun 2017, terdapat lima aktivis yang juga dijerat dengan tuduhan serupa, padahal mereka mengungkapkan indikasi penyalahgunaan kewenangan dan praktik korupsi berdasarkan temuan faktual dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu tokoh yang menonjol dalam dinamika ini adalah Stanly Handry Ering, yang sebelumnya pernah melaporkan Rektor Universitas Negeri Manado, Pilotheus Tuerah, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan keterlibatan dalam tindak pidana korupsi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang digital yang seharusnya mendukung transparansi dan ekspresi pendapat, justru menjadi arena yang rawan disalahgunakan untuk membungkam kritik. Fenomena ini mencerminkan kegagalan bersama dalam mempertahankan prinsip-prinsip moral dalam wacana public (Sofia & Sadida, 2021). Alih-alih menjadi wadah untuk bertukar ide secara konstruktif, ruang digital justru berkembang menjadi medan subur bagi penyebaran kebencian yang semakin sulit diawasi dan dikendalikan. Dalam konteks ini, kriminalisasi terhadap para aktivis tidak hanya mereduksi makna kebebasan berekspresi, tetapi juga memperkuat kecenderungan eksklusif dan intoleran dalam dinamika ruang publik digital.

Dalam keterkaitan ini, Tulisan Dandhy merupakan ekspresi opini dan produk jurnalistik yang merupakan bagian dari pelaksanaan hak atas kebebasan berekspresi, sebagaimana dijamin dalam konstitusi. Sebagai jurnalis yang secara konsisten aktif dalam kerja-kerja jurnalistik, tulisan tersebut tidak berdiri sebagai serangan personal, melainkan sebagai kritik berbasis fakta terhadap tindakan atau kebijakan yang dilakukan oleh figur publik saat mereka menjabat. Redaksional yang digunakan dalam tulisan itu bertujuan untuk mengangkat dimensi publik dari tokoh-tokoh yang disebut, seperti Suu Kyi, Megawati, dan Jokowi, bukan menysasar aspek pribadi mereka.

Pada saat yang sama, peran media dalam ikut serta mendesiminasi kasus tersebut secara jernih juga amat penting dilakukan. Media memiliki tanggung jawab untuk menyajikan informasi secara objektif, tidak terjebak dalam framing yang memperkeruh suasana atau memperkuat polarisasi. Dalam konteks ini, pendekatan hukum yang diterapkan pun harus adil dan proporsional. Sebagaimana ditegaskan Azhar & Soponyono, (2020), penanganan ujaran kebencian di media sosial perlu dilakukan dengan ketegasan, namun tetap menjunjung tinggi prinsip kebebasan berekspresi.

Media massa memiliki tanggung jawab etik yang besar dalam merepresentasikan realitas sosial secara cermat dan reflektif, termasuk dalam hal penggunaan istilah seperti "ujaran kebencian". Kesalahan dalam membingkai atau membentuk makna dari istilah tersebut dapat menimbulkan konsekuensi serius, yakni mereproduksi kekeliruan serupa yang terjadi pada pasal-pasal seperti *Pencemaran Nama Baik* atau *Perbuatan Tidak Menyenangkan*. Ketidaktepatan konstruksi ini berpotensi melegitimasi penggunaan pasal-pasal tersebut oleh elit kekuasaan untuk membatasi kritik dan membungkam ekspresi publik yang bersifat oposisional atau korektif (Thaniago, 2017).

SIMPULAN

Berdasarkan analisis di atas, sudah jelas bahwa ujaran kebencian telah menjadi masalah serius di media sosial. Kasus Dandhy menjadi contoh nyata bagaimana, atas dasar hukum, seseorang dapat dengan mudah dipidanakan atas tuduhan ujaran kebencian di platform seperti Facebook. Padahal, sejatinya ia sedang melakukan kritik dan analisis mendalam terhadap realitas sosial-politik yang dianggap tabu. Fenomena ini menunjukkan adanya kerentanan kebebasan berekspresi di ruang digital ketika tafsir hukum digunakan untuk menekan suara kritis.

Kasus serupa juga terjadi pada Ferdinand Hutahaean pada Januari 2022, ketika ia ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri atas dugaan ujaran kebencian berbasis SARA melalui media sosial. Meskipun konteks dan isi pernyataannya berbeda dengan Dandhy, keduanya sama-sama memperlihatkan bagaimana media sosial menjadi arena yang rawan bagi kriminalisasi ekspresi, baik yang dimaksudkan sebagai kritik maupun pernyataan pribadi.

Ke depan, di era *cyberdemocracy*, masyarakat dituntut untuk bersikap proporsional dan profesional dalam mengartikulasikan pandangan di media sosial. Demikian pula, penegakan hukum perlu menjamin keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan pencegahan ujaran kebencian, agar ruang publik digital tetap menjadi tempat pertukaran gagasan yang sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdal, A., Ningsih, T. P., & Maharani, U. K. (2021). Perbedaan Kecenderungan Melakukan Ujaran Kebencian (Hate Speech) antara Laki-laki dan Perempuan. *Jurnal Konseling Komprehensif Kajian Teori dan Praktik Bimbingan dan Konseling*, 8(2), 1–13.
- Akyzazi, E. (2005). *Cyberculture and Interactivity*. Mamara University Faculty of Communications.
- Al Qurtuby, S. (2017). Sejarah Kelam Muslim Rohingnya. *dw.com*. Tersedia: <https://www.dw.com/id/sejarah-kelam-muslim-rohingya/a-40557421>
- Azhar, A. F., & Suponyono, E. (2020a). Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengaturan dan Penanggulangan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2 (2).
- Azhar, F. A., & Soponyono, E. (2020b). Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengaturan dan Penanggulangan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2, hlm. 277–290.
- David, M. (2020). Hate Speech, "free speech, and group violence. *American Psychological Association*.
- Gadzhikwa, J. (2015). Interactivity and Cyber Democracy: The Case of Zimbabwe's Online Newspapers. *Journal of Media and Communication Studies*, 7(4).
- Gorokhovskaia, Y., Shahbaz, A., & Slipowitz, A. (2023). Freedom in the World 2023: Marking 50 Years in the Struggle for Democracy. *Freedom House*.
- Hardianti, L. T. (2024). Literasi Digital dan Berkembangnya Hate Speech di Media Sosial dalam Pilpres 2024. *Filosofi: Publikasi Ilmu Komunikasi, Desain, Seni Budaya*, 1(4).
- Hassim, M. N., Nasir Mohamad, N. N., & Zamri Karim, N. A. (2024). Hate Speech the Digital Age: A Study in Terms of Impact and Social Implications. *International Journal of Law, Government and Communication*, 9(38), hlm.6–10.
- Indrawan, J., Rosa, A. J., Ilmar, A., & Nathanael, G. K. (2021). Partisipasi Politik Masyarakat di Era Politik Siber. *Journal of Political Issues*, 3(1), hlm.3–11.
- Jajeli, R. (2017). Bandingkan Megawati dengan Suu Kyi, Dandhy Laksono Dipolisikan. *detiknews*. Tersedia: <https://news.detik.com/berita/d-3631466/bandingkan-megawati-dengan-suu-kyi-dandhy-laksono-dipolisikan>
- Latif, Y. (2017). Respons Idealisme Muda. *Kompas*.
- Lister, M., Dovey, J., Giddings, S., Grant, I., & Kelly, K. (2009). *New Media: A Critical Introduction* (Second Edition). Routledge.
- Marpaung, H. W., & Szali, H. (2025). The Politics of Hate Speech Akun Fufufafa: Perspektif Etika Komunikasi dan Dampaknya Terhadap Kohesi Sosial. *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi (JIMIK)*, 6(2), 1430.
- Mulyana, D. (2007). *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, M. K., & Fahadayna, A. C. (2025). Demokrasi Siber dan Resiliensi Siber di Indonesia: Studi tentang Kualitas Demokrasi Indonesia dalam Pemilu 2014-2023/4. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(1), hlm. 126.
- Nurocman, A., Al-Hamdi, R., & Suswanta. (2024). Impact of hate speech in digital media on pre-election public opinion. *Jurnal Studi Komunikasi*, 8(3), hlm. 609.
- Pohjonen, M., & Udupa, S. (2017). Extreme Speech Online: An Anthropological Critique of Hate Speech Debates. *International Journal of Communication*, 11.
- Prakoso, P. J. (2022, Januari 11). Kronologi Ferdinand Hutahaean Tersangka Ujaran Kebencian hingga Ditahan Polisi. *bisnis.com*.
- Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. *MCB University Press*, 9(5).
- Rio, K. (2015). Fenomena Ujaran Kebencian di Media Sosial. *Makalah Magister Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran*.
- Sa'idah, F. L., Santi, D. E., & Suryanto. (2021). Faktor Produksi Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial. *Jurnal Psikologi Perseptual*, 6:1.
- Simangunsong, A. B. (2016). Interaksi Antarmanusia melalui Media Sosial Facebook Mengenai Topik Keagamaan. *Jurnal ASPIKOM*, 3(1).
- Sofia, C., & Sadida, N. (2021). Hubungan Antara Orientasi Religius dengan Motivasi Mengeskspresikan Prasangka di Media Sosial. *Jurnal Assalam*, 5(1), 54–59.
- Subekti, S., & Sidarta, D. D. (2020). Penyelesaian Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 9(1).
- Thaniago, R. (2017, September 14). Kasus Dandhy dan Makna Ujaran Kebencian yang Cemar. *remotivi.id*. Tersedia: <https://www.remotivi.or.id/headline/undefined/410>
- Wakang, A. A. (2024). Kasus Ujaran Kebencian Meningkat Terhadap Kelompok Minoritas Sepanjang Pemilu 2024. *Tempo.com*.